



Konsolidasi Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemenangan Pilkada Pasca Konflik Internal Partai Tahun 2020

Muh. Nur Royyan ^{1)*} Tunjung Sulaksono ²⁾ Junior Hendri Wijaya ³⁾

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

^{3*} Korespondensi Penulis. E-mail: royyanmuhammad985@gmail.com

Abstrak: Perebutan restu dari Ketua Umum Partai dalam pencalonan, serta sikap partai dalam mengatasi konflik internal dan berhasil membuahkan kemenangan menjadi ketertarikan untuk dibahas. PDI-Perjuangan sebagai salah satu partai pengusul calon menerapkan jalan panjang dalam proses kandidasi calon. Selama proses kandidasi, DPC Partai telah mengirimkan 4 nama calon untuk diseleksi. Hasil seleksi oleh DPP Partai dalam Surat Rekomendasi memunculkan nama yang berbeda dari daftar yang telah diserahkan. Ketidaksesuaian tersebut memicu timbulnya konflik internal, bahkan terjadi pengalihan dukungan oleh kadernya. Namun, hal tersebut berhasil diatasi oleh DPC Partai dan membuahkan kemenangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian konflik atas Rekomendasi DPP Partai dan konsolidasi internal untuk kemenangan Pilkada 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data primer berupa wawancara langsung dan dokumentasi serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dan publikasi yang relevan. Adapun teknis analisis data yang digunakan ada dengan cara reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC Partai dalam menyelesaikan konflik internal melakukan komunikasi politik dan mekanisme penyelesaian konflik sesuai dengan ketentuan partai. Sedangkan dalam kemenangan Pilkada 2020, DPC Partai melakukan konsolidasi internal berupa konsolidasi struktural dan konsolidasi agenda politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan telah berhasil dalam mengatasi konflik internal dan memenangkan Pilkada 2020. Namun, dari beberapa upaya tersebut masih belum optimal dan masih terdapat campur tangan dari pusat partai yang cukup kuat. Selain itu, dominasi peranan Pimpinan Pusat Partai menjadikan sistem sentralisasi dirasa masih kuat daripada sistem demokrasi yang semestinya diterapkan dengan baik untuk menciptakan demokrasi partai yang sesungguhnya serta kesolidan politik di tingkat lokal.

Kata Kunci : Pilkada 2020, Konflik Internal Partai, Konsolidasi Internal Partai.

Abstract: *The party's general chairperson in getting a blessing for the candidacy and its attitude toward overcoming internal conflicts and succeeding is a one-of-a-kind topic. PDI Perjuangan takes a long way in the candidacy process. During the candidacy process, the DPC Party sent 4 names of candidates for selection. The results of the selection by the DPP Party in the Letter of Recommendation brought up a different name from the list submitted. This discrepancy led to internal conflict and even a support transfer by its cadres. However, the DPC Party overcame this issue, resulting in victory. This research aims to find out the resolution of the conflict over the Party DPP Recommendations and internal consolidation for winning the 2020 Pilkada. The research method was qualitative, with primary data in direct interviews and documentation and secondary data from books, journals and relevant publications. The technical data analysis was done through data reduction, presentation, and conclusion. The results showed that DPC parties carried out political communication and conflict resolution mechanisms under party provisions in resolving internal conflicts. In winning the 2020 Pilkada, the Party DPC conducted internal consolidation through structural and political agenda consolidation. Therefore, the PDI-Perjuangan DPC for Pekalongan Regency overcame internal conflicts and won the 2020 Pilkada. However, some of these efforts have not been optimal, and there is still interference from the center of the party which is quite strong. In addition, the domination of the role of the Central Party Leadership makes it feel that the centralized system is still stronger than the democratic system, which should be properly implemented to create real party democracy and political solidity at the local level.*

Keywords: 2020 Pilkada, Internal Party Conflict, Internal Party Consolidation.

Article History:

Received : 2022-10-13

Revised : 2022-11-20

Accepted : 2022-12-03

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu syarat dalam sebuah negara demokrasi yang bertujuan untuk memilih para pemimpin oleh rakyatnya. Pemilihan umum juga diidentikkan dengan keberadaan partai politik yang akan digunakan oleh calon sebagai kendaraan berpolitik, walaupun tidak menutup kemungkinan juga terdapat melalui jalur independen. Pilkada 2020 diikuti oleh 270 daerah se-Indonesia dan terlaksana pada 9 Desember 2020 setelah sebelumnya tertunda dari tanggal 23 September 2020 karena pandemi Covid-19 yang belum usai. Penundaan tersebut membawa dampak bagi partai politik dan calon yang ikut dalam kontestasi tersebut. Dampak positifnya adalah mereka memiliki waktu tambahan untuk memperkuat mesin partai dan citra calon yang diusungnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah mereka memiliki keterbatasan untuk berkampanye dan bertemu dengan pemilih secara langsung dengan jumlah yang cukup banyak.

Salah satu cara yang diambil oleh partai politik untuk menyikapi penundaan tersebut adalah dengan melakukan konsolidasi, baik secara internal maupun eksternal. Dinamika partai politik di Kabupaten Pekalongan berjalan dinamis, dimana partai agamis dan partai nasionalis sama-sama memiliki kekuatan yang besar. Sehingga dalam setiap kontestasi pemilihan umum selalu memunculkan PKB dan PDI-Perjuangan sebagai pemenangnya. Dinamika internal PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan cukup menarik. Selama masa pendaftaran dan penjurangan calon oleh DPC Partai, terdapat 4 nama kader yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah. Namun, pada 17 Juli 2020 DPP Partai memberikan rekomendasi calon yang diusung berbeda dengan nama-nama yang telah mendaftar, dalam rekomendasi itu menyebutkan Fadia Arafiq-Riswadi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pekalongan pada Pilkada 2020. Sehingga 4 nama yang sebelum telah mendaftar harus tergeser dari pencalonan, bahkan terdapat kader yang melakukan alih dukungan.

Fadia Arafiq sebagai Wakil Bupati Pekalongan periode 2011-2016 dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan disandingkan dengan Riswadi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Pengalaman politik itulah yang dimungkinkan menjadi pertimbangan bagi DPP Partai untuk mengusungnya dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020. Perbedaan tersebut dapat menjadi sebuah gesekan dalam internal partai apabila tidak segera disikapi. Seringkali, keputusan Ketua Umum dan DPP Partai atas dasar popularitas dan kedekatan dengan elit politik saja. Sehingga tampak bahwa mereka memiliki kewenangan yang begitu besar.

Peran pusat partai dalam memberikan keputusan partai yang dilakukan secara sentralistik tentu dapat memberikan dampak bagi keberlangsungan internal partai di tingkat lokal. Walaupun telah dilakukan secara demokratis dalam setiap tahapannya dan diiringi oleh berbagai pertimbangan dari tingkat yang paling bawah, namun kekuatan tertinggi tetap berada di tangan elit partai di tingkat pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung keputusan yang diberikan oleh DPP Partai yang tidak sesuai dengan kehendak tingkat bawah dapat merusak soliditas politik partai itu sendiri di tingkat yang bersangkutan. Sehingga tidak jarang apabila selalu terjadi perpecahan internal dan pengalihan dukungan kepada pasangan calon lainnya sebagai bentuk perlawanannya.

Maka dari itu, konsolidasi internal diperlukan oleh PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi konflik internal yang terjadi dengan merangkul seluruh kader partai dan kader yang gagal dicalonkan oleh partai untuk tetap solid berjuang bersama di atas Rekomendasi DPP Partai. Selain itu juga sebagai upaya untuk mencapai kemenangan dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020 dan agenda politik kedepannya.

Partai politik memiliki peran yang krusial untuk melakukan konsolidasi dan artikulasi berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat (Budiardjo, 2015). Menurut Budiatri, dkk. (2018) peranan pimpinan elit politik dalam sebuah partai politik menjadi kunci utama dalam sebuah konsolidasi partai politik. Menurut Noor (dalam Wiratman, A., 2018) konsolidasi dalam partai politik terdapat 2 jenis, yaitu konsolidasi eksternal dan konsolidasi internal. Perbedaan yang mendasarinya adalah konsolidasi eksternal dilakukan diluar “rumah” partai, sedangkan konsolidasi internal dilakukan

didalam “rumah” partai. partai politik juga dituntut untuk dapat menyeimbangkan kedua bentuk konsolidasi tersebut, karena merupakan pilar utama sistem demokrasi (Budiatri, dkk., 2018).

Pertama, konsolidasi eksternal yaitu konsolidasi secara vertikal yang dilakukan kepada konstituen partai dan konsolidasi secara horizontal yang dilakukan berbagai kelompok kepentingan. Menurut Wiratman, A. (2018) kelompok tersebut dapat berupa organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat khusus, maupun kelompok kepentingan lain yang mempunyai kapasitas dan pengaruh yang tinggi di masyarakat. Kedua, konsolidasi internal yaitu konsolidasi struktural berupa penataan dan memperkuat kepengurusan internal partai sampai tingkatan terendah dan konsolidasi agenda politik berupa penyamaan pandangan dan ideologi. Menurut Wiratman, A. (2018) nilai ideologis partai adalah sebagai dasar fundamental partai, alat pemersatu, dan semangat perjuangan partai yang dipandang sebagai identitas partai.

Konsolidasi internal biasanya dijadikan sebagai momentum yang tepat untuk memperbaiki konflik dalam internal partai dan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Solikhin, A. (2017) konsolidasi internal banyak timbul karena adanya konflik di dalam partai yang akan berdampak pada kekuatan partai itu sendiri. Maka dari itu, konsolidasi internal merupakan langkah yang tepat untuk mengobati luka dan menyatukan kader untuk solid berjuang menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Faksi dan konflik internal harus seminimal mungkin diatasi dengan pembicaraan melalui forum komunikasi internal partai yang tepat (Wiratman, A., 2018).

Partai politik merupakan sebuah wadah berkumpul bagi sekelompok orang yang bertujuan untuk membendung aspirasi rakyat dan kemudian disampaikan pada perwakilannya di parlemen. Menurut Giovanni Sartori (dalam Budiardjo, 2015) menyebutkan bahwa partai politik adalah sekelompok politik yang mengikuti pemilu dan dengan itu mampu menempatkan perwakilannya dalam jabatan publik. Serupa dengan itu, Andrew Heywood (dalam Darmawan, 2015) menyebutkan bahwa partai politik terdiri dari kelompok yang terorganisir dengan tujuan untuk berkuasa di pemerintahan melalui pemilu atau cara lainnya.

Menurut Bo’a dan RW (2019) dalam partai politik terdapat sekumpulan orang yang terorganisir, memiliki tugas, tujuan, fungsi, program, dan visi misi untuk berkuasa dan memperoleh jabatan di pemerintahan. Keberadaan partai politik di Indonesia juga diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Maka dari itu, didapatkan kesimpulan bahwa partai politik merupakan suatu pihak yang dapat menerjemahkan gagasan penting dan nilai dari masyarakat ke dalam sebuah bentuk peraturan dan kebijakan publik yang bersifat mengikat. Mereka dapat melakukannya apabila mereka telah berkuasa dan mendapatkan posisi yang kuat dalam ranah perwakilan.

Dari berbagai studi dengan partai politik, Sigit Pamungkat (2011) menyebutkan bahwa fungsi partai politik tidak selalu konstan dan cenderung mengalami transformasi. Maurice Duverger (dalam Bo’a dan RW, 2019) menyebutkan bahwa partai politik mempunyai fungsi sebagai pendidikan politik, artikulasi kepentingan, rekrutmen politik, pengatur konflik, agregasi politik, serta komunikasi politik. Dalam sebuah negara demokrasi, Caton (dalam Pamungkas, 2011) menyebutkan bahwa partai politik hanya memiliki 4 fungsi saja, yaitu artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, serta pengawasan terhadap pemerintahan. Serupa dengan itu, Budiardjo (2015) pun menyatakan bahwa partai hanya memegang peranan sebagai pengatur konflik, rekrutmen politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada adalah pemilihan umum yang dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Pemilu ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan merupakan agenda wajib bagi Indonesia sebagai perwujudan kehidupan demokrasi yang berjalan. Pemilu ini dilakukan oleh rakyat secara langsung dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Pilkada adalah salah satu bentuk demokrasi yang dapat memunculkan pemimpin yang hadir atas hasil pemilihan oleh rakyatnya secara langsung (Pangemanan, dkk., 2016).

Menurut Bambang Purwoko (dalam Pangemanan, dkk., 2016) pilkada memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk dapat menduduki jabatan publik, menggunakan hak-hak politik, serta turut berpartisipasi dalam penentuan dan pengendalian pemerintahan yang berjalan. Maka dari itu, pilkada pada intinya hendak menjadikan pemerintahan lebih demokratis dan sebagai jaminan atas terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berhak untuk dipilih dan memilih. Menurut Prihatmoko (2008) dalam penyelenggaraan pilkada terdapat parameter yang perlu diperhatikan. Pertama, penyelenggaraan dilaksanakan secara demokratis dan memberikan kesempatan berkompetisi yang fair dan jujur. Kedua, mengarah pada terwujudnya pemimpin yang baik, berkualitas, memiliki tanggungjawab politik yang tinggi dan legitimasi yang kuat sebagai kepala daerah. Ketiga, penyelenggaraan pemilu yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Calon dalam pilkada umumnya merupakan pasangan yang diusung oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Namun, juga tidak menutup kesempatan bagi calon yang mendaftarkan diri dengan jalur independen asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, walaupun kecil kemungkinan untuk dapat memenangkan pemilu itu. Selanjutnya, pemenang dalam pilkada merupakan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Jika hanya diikuti oleh 1 pasangan calon saja, maka suaranya harus lebih dari 50% suara sah, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2016. Namun, jika tidak terpenuhi ketentuan tersebut, maka akan diadakan pemilihan ulang dan jika belum juga terpenuhi, maka akan diangkat Penjabat Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk tetap menjalankan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara langsung dan dokumentasi serta data sekunder sebagai data-data pendukung yang relevan dari buku, jurnal, peraturan/perundang-undangan maupun publikasi penelitian sebelumnya. Analisa dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data berupa pengumpulan data dari lapangan, pemaparan data berupa penyampaian hasil penelitian yang telah diolah untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud, serta penyimpulan data berupa penarikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan atas hasil temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandidasi dan Penyelesaian Konflik Internal Partai


Konflik internal partai merupakan suatu hal yang selalu muncul dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Perbedaan pandangan dalam internal partai itu muncul dari beberapa kadernya, baik yang pro maupun yang kontra. Terlebih jika apa yang diharapkan mereka tidak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh elit partai. Dinamika internal DPI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan terasa saat Rekomendasi DPP Partai diberikan. Rekomendasi tersebut berisikan penunjukkan kepada Fadia Arafiq, S.E., M.M. dan H. Riswadi, S.H. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan dalam Pilkada 2020. Nama tersebut berbeda 100% dari daftar nama yang sebelumnya telah diserahkan oleh DPC Partai kepada DPP Partai, dan membuat pendaftar sebelumnya harus menerima keputusan itu.

Kandidasi Calon Kepala Daerah

Tahapan kandidasi calon kepala daerah dalam PDI-Perjuangan dilakukan secara berjenjang di setiap kepengurusan partai di daerah, mulai dari DPC Partai hingga DPP Partai. Ketentuan tersebut merupakan Kebijakan Partai yang dinyatakan oleh H. Riswadi, S.H., selaku Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan dalam wawancaranya:

“Alurnya dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai. DPC punya kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan penjaringan, DPD melakukan penyaringan, kalau Keputusan Rekomendasi ada di DPP karena yang berhak adalah DPP Partai”. (H. Riswadi, 2021).

Berikut ini merupakan gambar alur kandidasi yang berlaku di PDI-Perjuangan dalam penentuan kandidat yang diusungnya dalam Pilkada 2020.



Gambar 1. Alur Kandidasi dalam Pilkada oleh PDI-Perjuangan

Sumber: Diolah Penulis, 2021

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa tahapan kandidasi pada PDI-Perjuangan dilakukan secara berjenjang dan kompleks. Berikut merupakan uraian tahapan kandidasi yang berjalan dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020.

Tahapan Pendaftaran dan Penjaringan Calon

Tahapan ini merupakan tahapan paling awal dalam proses kandidasi pilkada. Pada tahapan ini, DPC PDI-Perjuangan membuka kesempatan secara terbuka kepada siapapun yang ingin mendaftar. Tahapan ini merupakan kewenangan bagi DPC Partai yang diberikan oleh DPP Partai melalui Surat Keputusan, dan memberikan waktu pendaftaran dan pengembalian berkas selama 7 hari. Adapun berkas tersebut antara lain form pendaftaran, komitmen politik, serta visi misi calon.

Selama proses pendaftaran dan penjaringan oleh DPC Partai, terdapat 4 nama yang telah mendaftar diri, yaitu Musa Adam, S.E. (Anggota DPRD), Hj. Endang Suwarningsih (Anggota DPRD), Abdul Hamid (Kader Partai), dan Khusnul Khotimah (Kader Parta). Keempatnya juga merupakan sosok baru yang ikut andil dalam proses pencalonan Pilkada di Kabupaten Pekalongan, sehingga elektabilitasnya pun belum tinggi. Pada proses tersebut, H. Riswadi, S.H. selaku Ketua DPC Partai dalam penuturan wawancaranya juga memberikan syarat tambahan, yaitu “dikenal masyarakat, siap bekerja untuk rakyat, serta siap menjadi kader partai dan siap membesarkan partai” (Riswadi, 2021).

Selain itu, DPC Partai juga diberikan syarat oleh partai untuk minimal mengirimkan 2 pasangan calon untuk dapat diseleksi ke proses selanjutnya. Setelah tercapainya ketentuan tersebut, maka tugas DPC Partai dalam melakukan pendaftaran dan penjaringan calon telah selesai. Kemudian, berkas-

berkas tersebut diserahkan ke DPD Partai di Jawa Tengah untuk dilakukan penyaringan.

Tahapan Penyaringan Calon

Tahapan ini merupakan kewenangan DPD Partai yang diberikan oleh DPP Partai untuk melakukan penyaringan terhadap berkas-berkas para calon. Pada tahapan ini dilakukan berbagai pemeriksaan kelengkapan berkas yang telah diajukan oleh DPC Partai. pada tahapan ini, DPD Partai tidak bisa memutuskan calon yang mendaftar lolos atau tidak lolos, karena hal ini bukan merupakan kewenangannya. Cukup jelas dan singkat peran dari DPD Partai dalam kandidasi calon, hanya sebatas menyortir kelengkapan berkas saja. Kemudian, setelah hal tersebut selesai dilakukan, maka berkas-berkas tersebut akan diserahkan ke DPP Partai untuk dilakukan seleksi kandidasi dan pemutusan hasil seleksi.

Tahapan Keputusan Calon

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dan bersifat final. DPP Partai melakukan seleksi atas calon-calon yang telah diajukan oleh DPC Partai yang bersangkutan. Tahapan ini dilakukan secara tertutup dan atas berbagai pertimbangan yang masuk. Menurut H. Riswadi, S.H. dalam wawancara menyebutkan bahwa pertimbangan kaderisasi merupakan pertimbangan khusus yang diperhatikan oleh DPP Partai, bersamaan dengan rekam jejak calon dan alat ukur lain yang lebih rigid yang dimiliki oleh DPP Partai. Setelah dilakukannya serangkaian seleksi oleh DPP Partai, maka akan dikeluarkan hasilnya dalam bentuk Rekomendasi Partai yang bersifat final dan mutlak tidak dapat diganggu gugat.

Rekomendasi tersebut diumumkan pada tanggal 17 Juli 2020 oleh DPP Partai. Adapun rekomendasi dari PDI-Perjuangan untuk Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020 diberikan kepada Fadia Arafiq, S.E., M.M. dan H. Riswadi, S.H. sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Sebagaimana diketahui bahwa Fadia Arafiq, S.E., M.M. merupakan Wakil Bupati Pekalongan periode 2011-2016, dan H. Riswadi S.H. merupakan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa tahapan kandidasi calon dalam PDI-Perjuangan telah berjalan secara demokratis, yang terbukti melalui serangkaian tahapan diberbagai tingkat secara terbuka. Namun, adanya sentralisasi pemutusan kandidat dirasa masih cukup kuat, dimana hal tersebut merupakan hak mutlak dari ketua umum dan elit partai di tingkat pusat yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Sehingga peran dari DPC Partai dan DPD Partai tidak terlihat signifikan dan membawa pengaruh yang cukup besar bagi pemutusan hasil seleksi kandidat oleh DPP Partai.

Jika hal tersebut terus terjadi, maka dikhawatirkan akan merusak demokrasi dalam partai politik dan menciderai sistem pengkaderan dalam internal partai. Selain menimbulkan konflik internal, hal tersebut juga dapat menyebabkan hilangnya kader emas untuk masa mendatang karena kompetisi yang tidak adil. Maka dari itu, partai politik saat ini dituntut untuk dapat lebih demokratis dalam berbagai hal di internal partai untuk menciptakan kondisi yang dinamis, berkeadilan, dan dapat menjalankan fungsinya dengan tepat.

Mekanisme Penyelesaian Konflik

Turunnya rekomendasi pencalonan dari DPP PDI-Perjuangan dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020 menjadikan sebuah dinamika di internal PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Keputusan tertinggi tersebut sejatinya harus dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Namun, yang terjadi adalah adanya penolakan dari kader yang tidak terima dengan keputusan tersebut. Penolakan tersebut secara jelas terjadi dengan cara pengalihan dukungan yang dilakukan oleh kader partai dan kader yang gagal dicalonkan oleh partai.

Adanya konflik dalam internal partai dapat memecah kekuatan partai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil dan perilaku pemilih. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Solikhin, A. (2017) yang menyebutkan bahwa harus adanya konsolidasi internal partai yang timbul karena adanya konflik di dalam partai yang akan berdampak pada kekuatan partai itu sendiri. Berikut ini merupakan upaya-

upaya penyelesaian konflik internal yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan.

Komunikasi Politik DPC Partai

Komunikasi politik merupakan salah satu langkah yang diambil oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di internal partai. Komunikasi tersebut dilakukan dengan seluruh struktural pengurus DPC, kader partai, dan struktural pengurus partai ditingkat bawah. Komunikasi tersebut juga merupakan salah satu cara DPC menyikapi hasil Rekomendasi DPP Partai dan memberikan gambaran perjuangan partai yang sesungguhnya.

Komunikasi politik yang dilakukan oleh DPC kepada struktural pengurus DPC dan para kader partai dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atas hasil keputusan DPP Partai yang tertuang dalam Rekomendasi DPP agar bisa diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sumar Rosul, S.IP., selaku Sekretaris DPC Partai dan Ketua Tim Pemenangan menuturkan bahwa:

“Itu kewajiban kita mensosialisasikan dan menjelaskan kepada kader, arus bawah, agar sebagai kader bisa menerima rekomendasi DPP. Karena apapun keputusannya kita terima, kita jalankan dan kita sukseskan. Awalnya banyak yang pro-kontra, tapi kita menyikapi dari itu pelan-pelan”. (Sumar Rosul, 2021).

Selaras dengan itu, H. Cokro Wahyudi, S.IP., selaku sesepuh dan pelaku sejarah PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan dalam wawancaranya juga menuturkan bahwa:

“Rekomendasi itu instruksi jadi wajib hukumnya bagi pengurus partai, maupun anggota, yang merasa PDI-P. Apapun yang diputuskan partai yang diambil oleh DPP itulah yang harus diikuti. Cara itulah yang kita terapkan di grassroot kita. Wajib harus mengamankan, menjalankan, dan melaksanakan”. (Cokro Wahyudi, 2021).

Berdasarkan uraian kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi politik menjadi hal yang tidak begitu sulit untuk dilakukan oleh DPC Partai. Pada awal masa pendaftaran dan penjangkaran, para bakal calon yang mendaftar juga sudah melakukan komitmen dalam Surat Komitmen Bersama untuk menerima apapun hasil yang diputuskan oleh DPP Partai dan mempunyai kelegawaan. Selain itu, DPC Partai juga melakukan komunikasi kembali pada saat konsolidasi dan rapat pengurus partai di tingkat terendah.

Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal

Penyelesaian konflik di internal PDI-Perjuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkatan paling rendah ke tingkatan paling tinggi. Artinya, pemutusan penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan oleh internal yang sedang berkonflik, tetapi dilakukan oleh satu tingkat kepengurusan di atasnya yang lebih tinggi. Hal tersebut dimungkinkan untuk menghindari konflik yang semakin berlanjut serta mencari sudut pandang yang netral dari kubu yang berkonflik. Sebagai wujud implementasi mekanisme tersebut, maka pada konflik internal di DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan permasalahan tersebut berarti diselesaikan oleh DPD PDI-Perjuangan Provinsi Jawa Tengah.

Konflik yang timbul pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan antara keinginan dengan hasil keputusan. Padahal sudah diketahui bersama oleh para kader, bahwasanya PDI-Perjuangan merupakan partai yang “Tegak Lurus” dengan keputusan partai. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, dimana kader aktif PDI-Perjuangan yang melakukan alih dukungan dan tidak patuh menerima hasil Rekomendasi DPP Partai pada saat Pilkada 2020 lalu. Pada akhirnya mereka dijatuhi sanksi oleh partai berupa pencopotan keanggotaan oleh partai.

Konsolidasi Internal Partai dalam Pemenangan Pilkada

Konsolidasi internal dalam partai politik sangat diperlukan. Selain sebagai langkah untuk mensolidkan para kader untuk taat partai dan berjuang bersama, konsolidasi internal juga bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. PDI-Perjuangan yang dikenal sebagai partai berbasis konsolidasi menuntut agar semua tindakan yang diambil oleh partai mengikuti konsep tersebut. Konsep tersebut diterapkan oleh DPC DPI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan dalam menghadapi Pilkada 2020. Dimana DPC Partai melakukan konsolidasi secara internal dengan struktural partai hingga tingkatan terendah dan konsolidasi agenda politik dalam rangka pemenangan Pilkada 2020 di Kabupaten Pekalongan.

Konsolidasi Struktural

Konsolidasi struktural merupakan bentuk atau upaya penguatan partai secara struktural hingga ke bawah. Konsolidasi struktural bertujuan untuk penguatan mesin-mesin partai hingga *grassroot* untuk dapat memenangkan pilkada. Konsolidasi struktural yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan adalah penguatan struktural partai hingga tingkat Anak Ranting, penguatan Komunitas Juang sebagai *Underbow* partai, serta konsolidasi dengan struktural kepengurusan di tingkat bawah.

Penguatan Struktural Kepengurusan Partai

PDI-Perjuangan yang dikenal dengan semangat “*Ojo Pedhot Oyo!*” juga terus memperhatikan keberadaan para kadernya hingga tingkatan *grassroot*, sehingga bagi PDI-Perjuangan keberadaan masa adalah kunci utama kemenangan. Kepengurusan struktural PDI-Perjuangan di Kabupaten Pekalongan hingga saat ini mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten, Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan, Pengurus Ranting (PR) di tingkat desa/kelurahan, serta Pengurus Anak Ranting (PAR) di tingkat dukuh. Kepengurusan berjenjang tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah dalam koordinasi dan memiliki keterwakilan kader partai didalamnya. Sehingga keberadaannya benar-benar dekat dan menyentuh dengan warga masyarakat.

Kepengurusan struktural PDI-Perjuangan di Kabupaten Pekalongan benar-benar dijaga dan dikuatkan untuk pemenangan Pilkada dan memudahkan dalam penjangkaran aspirasi dari masyarakat. Kepengurusan yang telah terbentuk ada 19 PAC, 285 PR, dan 570 PAR yang tersebar se-Kabupaten Pekalongan. Namun data sebaran tersebut menunjukkan belum seluruh wilayah terdapat kepengurusan partai, hanya di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan saja yang semuanya telah memiliki kepengurusan partai. sedangkan pada tingkatan dukuh hanya terdapat 2 kepengurusan saja di setiap desa.

Penguatan Komunitas Juang

Komunitas Juang merupakan organisasi sayap partai (*underbow*) yang memiliki keanggotaan para pemuda yang peduli akan kondisi politik. Para kader Komunitas Juang telah diatur dan ditempatkan di pos masing-masing selama penyelenggaraan Pilkada 2020. Rofi Hanafi menuturkan bahwa:

“Kita sudah diminta oleh Ketua DPC Pak Riswadi, dan secara otomatis kader KJ terlibat dan ditata sedemikian rupa. Beliau memerintahkan untuk menata teman-teman lain untuk *plotingnya*. Teman-teman ada di BSPN penghitungan quick count internal, input data terkait kemenangan, turun langsung ke lapangan, serta beberapa diantaranya masuk di struktural PAC (kecamatan), dan ikut terlibat kegiatan kampanye yang bersentuhan dengan masyarakat” (Rofi Hanafi, 2021).

Hal serupa juga dituturkan oleh H. Riswadi, S.H. yang menyebutkan keterlibatan dari Komunitas Juang Kabupaten Pekalongan dalam Pemenangan Pilkada 2020, bahwa “KJ banyak dilibatkan dalam hal IT,

di hal media sosial, kampanye lewat media, lalu untuk *quick count* juga ini biasanya dilakukan KJ”.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan organisasi sayap yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan terhadap Komunitas Juang sebagai *underbow* partai sangat jelas, terlebih dalam rangka Pemenangan Pasangan Fadia-Riswadi dalam Pilkada 2020 lalu. Upaya tersebut adalah dengan memberdayakan kader-kader Komunitas Juang untuk ikut berpartisipasi dalam pemenangan dengan cara melakukan *ploting* keanggotaan sesuai pos-pos kebutuhan pemenangan, mulai dari *quick count*, *input* data pemenangan, kampanye melalui media sosial, turun ke lapangan untuk berkampanye secara *door to door*, serta masuk ke dalam jajaran struktural kepengurusan partai di PAC.

Konsolidasi Struktural Partai di Tingkat Bawah

Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pekalongan, DPC Partai juga aktif melakukan berbagai kegiatan konsolidasi dengan jajaran struktural ditingkat bawah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk aktivitas kepartaian dari DPC Partai dengan pengurus partai di tingkat bawah dalam rangka pemenangan pasangan Fadia-Riswadi. Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan menyatakan bahwa kegiatan tersebut digelar dalam rangka penyusunan kepengurusan partai yang baru. Tetapi kegiatan tersebut juga sekaligus sebagai bentuk konsolidasi internal dari DPC Partai dalam rangka Pemenangan Pasangan Fadia-Riswadi pada Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendekatkan diri dengan warga sebagai pemilih dan meraih suara yang lebih banyak untuk mencapai kemenangan. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan sinergitas antara orang-orang yang berada dalam unsur struktural partai dengan relawan sebagai bagian untuk meraih kemenangan.

“Ya mestinya partai saja tidak cukup untuk memenangkan Pilkada, maka membutuhkan di luar itu manajemen antara relawan dan orang struktural. Orang struktural harus di depan dan berbuat bersama relawan”. (H. Riswadi, 2021).

Konsolidasi Agenda Politik

Konsolidasi agenda politik merupakan salah satu bentuk konsolidasi yang sering dilakukan oleh partai dengan tujuan penyamaan pandangan politik. Pandangan politik yang diberikan dengan adanya konsolidasi ini adalah bentuk penanaman nilai ideologis partai, nilai-nilai kepartaian di masyarakat, serta penyamaan pandangan dan persepsi di masyarakat agar selaras dan sepemahaman. Selain itu, konsolidasi agenda politik juga diperlukan dalam keadaan tertentu, seperti halnya pada saat Pilkada Serentak guna mencapai tujuan kemenangan. Hal tersebut dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan pada saat Pilkada 2020 lalu. Tujuan yang diharapkan dengan adanya konsolidasi agenda politik tersebut adalah untuk mematangkan calon yang diusung, menyamakan persepsi di masyarakat, serta meraih kemenangan.

Penyelenggaraan Sekolah Kepartaian

Sekolah kepartaian merupakan sebuah kegiatan untuk pendidikan dan pelatihan bagi kader partai yang diselenggarakan oleh DPP PDI-Perjuangan. Dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2020 lalu, DPP PDI-Perjuangan juga melakukan kegiatan Sekolah Kepartaian sebanyak 2 (dua) gelombang. Sekolah tersebut ditujukan kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh PDI-Perjuangan.

Penyelenggaraan Sekolah Partai oleh DPP PDI-Perjuangan dalam Pilkada 2020 telah diikuti sebanyak 223 calon dari berbagai daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pilkada. Terkait hal tersebut, DPC PDI-Perjuangan sebagai pengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan pada Pilkada 2020 juga aktif mengikuti kegiatan tersebut, karena bersifat wajib. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring/*virtual* melalui *teleconference*. Hal tersebut dilakukan karena

kondisi lingkungan yang masih dalam keadaan pandemi covid-19 serta untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain sebagai pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan, dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 sekolah tersebut juga memberikan berbagai arahan pemenangan dan berbagai teori-teori politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan sekaligus peserta dalam Sekolah Partai, bahwa:

“Sekolah Partai itu ya sekolah kepemimpinan, mendoktrin seseorang, tujuan berpolitik partai, tujuan menjadi Kepala Daerah, itu kan harus paham. DPP juga jelas memberikan arahan dan strategi kemenangan”. (H. Riswadi, 2021).

Maka dari itu dapat dikatakan juga bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi agenda politik yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan dalam menghadapi Pilkada 2020 dan memenangkan pasangan Fadia–Riswadi. Karena didalamnya juga terdapat berbagai arahan dan strategi politik dalam pemenangan calon yang diusungnya.

Sosialisasi dan Komunikasi Internal

Sosialisasi dan komunikasi dengan jajaran pengurus internal partai merupakan cara yang paling mudah dan paling gampang untuk dimengerti oleh para kader. Hal tersebut dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan dalam rangka pemenangan pasangan Fadia-Riswadi. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh DPC Partai melalui agenda rapat internal partai secara rutin dan juga pada beberapa momen yang diselenggarakan bersama pengurus tingkat bawah.

DPC Partai melakukan kegiatan sosialisasi dan komunikasi politik dalam rangka pemenangan pasangan Fadia-Riswadi dengan internal secara rutin dan terstruktur. Rutin tersebut diartikan dalam berbagai jadwal agenda kepartaian, sedangkan terstruktur diartikan dalam agenda-agenda hari besar yang bersifat penting. Selain itu, kegiatan ini pun dilakukan dengan Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Pekalongan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penyampaian di masyarakat pada nantinya. Karena anggota dewan mempunyai waktu reses ke lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh partai untuk sambil melaksanakan kampanye.

Personal Branding Pasangan Calon

Personal Branding pada umumnya melibatkan media masa sebagai alat untuk mempublikasikannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa *Personal Branding* juga dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok, walaupun hasilnya kurang signifikan. Sebagaimana diketahui oleh bahwa pasangan Fadia-Riswadi bukan merupakan petahana dari salah satunya, sehingga tidak banyak media yang melirikinya.

Branding tersebut menggunakan realita politik yang pernah terjadi pada masa sebelumnya. Berkaca pada pengalaman sebelumnya bahwa sosok Riswadi merupakan Calon Bupati Pekalongan yang berpasangan dengan Nurbalistik pada Pilkada 2015 lalu, namun perolehan suaranya kurang untuk melawan pasangan Asip Kholbihi dan Arini Harimurti. Sedangkan sosok Fadia Arafiq sudah cukup terkenal karena pernah menjadi orang nomor dua di Kabupaten Pekalongan dan juga artis yang terkenal. Berdasarkan hal tersebut, maka Tim Pemenangan mengangkat *tagline* “Bismillah DADI”. *Tagline* tersebut dimaknai sebagai pengharapan agar dapat memenangkan kontestasi pilkada merupakan singkatan nama Fadia dan Riswadi.

Selain itu, juga terdapat tulisan “*Ora njanjeni ... Ora ngapusi*” pada bagian atas. Tulisan tersebut tertulis dalam Bahasa Jawa, yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia artinya “Tidak menjanjikan ... Tidak Berbohong”. Tulisan tersebut tidak ditulis begitu saja, tetapi terkandung maksud didalamnya. Maksud dari tulisan tersebut adalah bahwa Pasangan Fadia-Riswadi berusaha untuk tidak memberikan janji dan tidak membohongi rakyat, tetapi memberikan yang terbaik bagi rakyat. Berikut ini merupakan gambar poster *personal branding* yang digunakan oleh pasangan Fadia-Riswadi.



Gambar 2. Poster Personal Branding Fadia-Riswadi

Sumber: Publikasi Instagram Fairuz Arafiq, 2020

Strategi Pemenangan Calon

Strategi pemenangan harus dirancang sedemikian rupa oleh tim pemenangan agar dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang maksimal. PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan pun merancang strategi politiknya untuk dapat memenangkan Pilkada 2020. Hal tersebut dilakukan dengan spesifik dan rinci agar mudah dilaksanakan oleh tim dan relawan. Dalam penyusunan strategi pemenangan pilkada, DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan melakukan perundingan berbagai konsep strategi yang dimatangkan secara detail dan sungguh-sungguh hanya oleh beberapa ahli politik di rumah partai sebelum diputuskan dan diambil tindakan.

Strategi pemenangan yang dilakukan oleh DPC Partai beserta Tim Pemenangan dan relawan adalah pembangunan infrastruktur tim pemenangan dan menyebar baliho sebagai alat peraga kampanye (APK) di beberapa titik krusial. Pembangunan infrastruktur tim pemenangan dilakukan dengan cara membentuk koordinator hingga tingkatan RT. Koordinator tersebut bertugas untuk mengkampanyekan pasangan Fadia-Riswadi serta mencari dukungan suara pemilih yang memiliki hak pilih. Kegiatan kampanye tersebut dilakukan oleh masing-masing koordinator dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu (*door to door*). Dalam kegiatan tersebut tim kampanye dan relawan dibantu oleh kader-kader dari Komunitas Juang.

Penentuan koordinator lapangan tersebut juga melalui mekanisme seleksi dengan beberapa syarat dan kriteria. Tim Pemenangan mensyaratkan bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai koordinator tersebut harus valid dan jelas keberadaannya, bekerja keras dan memiliki tanggungjawab.

“Pertimbangan dalam penentuan tim pemenangan itu cari yang tidak bermasalah dalam lingkungannya, sehingga bisa menarik simpati masyarakat sekitarnya. Kemudian mau bekerja keras dan bertanggungjawab atas pemenangan tersebut. Dari itu tidak hanya sekedar bentuk, tetapi real. Valid datanya, valid real orangnya. Ada datanya by name by address, tugasnya pun jelas, komandannya pun jelas, kemudian biayanya pun juga harus jelas”. (Sumar Rosul, 2021).

Selanjutnya, strategi pemenangan kedua adalah pemasangan baliho sebagai alat peraga kampanye (APK). Baliho yang bergambarkan pasangan Fadia-Riswadi dipasang di beberapa titik krusial yang mudah terlihat oleh masyarakat. Pemasangan APK tersebut juga didasarkan atas instruksi partai. PDI-Perjuangan yang bercirikan semangat gotong-royong juga tampak dalam menghadapi pilkada tahun 2020. Gotong-royong tersebut berupa munculnya baliho-baliho dari beberapa anggota dewan diberbagai tingkatan yang mendukung Fadia-Riswadi. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya sinergitas bersama yang dibangun oleh para kader anggota dewan dari PDI-Perjuangan di berbagai

tingkatan untuk berjuang memenangkan Pilkada dan membesarkan partainya. Berikut merupakan gambar APK Pasangan Fadia-Riswadi pada Pilkada 2020.



Gambar 3. APK Pasangan Fadia-Riswadi pada Pilkada 2020

Sumber: Publikasi Facebook Bismillah Dadi, 2020

SIMPULAN DAN SARAN

Pencalonan sebagai langkah awal dalam kandidasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan partai, mulai dari tahapan pendaftaran dan penjaringan oleh DPC Partai, tahapan penyaringan oleh DPD Partai, hingga tahapan seleksi dan keputusannya oleh DPP Partai. Pelaksanaan proses tersebut telah berjalan secara demokratis, namun unsur sentralisme juga belum terlepas dari proses tersebut yang dibuktikan dengan kuatnya posisi ketua umum dan elit partai di tingkat pusat dalam memberikan rekomendasi dan restu. Jika hal tersebut terus berlangsung, maka dikhawatirkan dapat merusak demokrasi partai ditingkat lokal. Pertimbangan bagi DPP Partai dalam memberikan keputusan adalah rekam jejak dan kaderisasi internal yang diutamakan, walaupun dibelakangnya juga terdapat beberapa pertimbangan lain.

Konflik internal dimulai pada saat turunnya Rekomendasi DPP Partai, dimana yang dicalonkan oleh partai adalah pasangan Fadia Arafiq, S.E., M.M. dan H. Riswadi, S.H. Pasangan tersebut berbeda dengan nama pasangan calon yang diserahkan oleh DPC Partai. Hal tersebut memicu gugurnya para calon yang sudah mendaftarkan diri melalui PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan, dimana para calon tersebut merupakan kader baru dan figur baru dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan. Bahkan, terdapat diantaranya yang melakukan alih dukungan ke pasangan calon lain yang juga berkontestasi dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020. Konflik tersebut diatasi oleh DPC Partai dengan melakukan komunikasi internal dan mekanisme pemutusan konflik sesuai dengan ketentuan partai, yaitu oleh DPD Partai di Jawa Tengah.

Selanjutnya, dalam rangka kemenangan Pilkada 2020, DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan melakukan konsolidasi internal berupa konsolidasi struktural dan konsolidasi agenda politik. Konsolidasi struktural berupa pembentukan kepengurusan partai hingga tingkatan terendah, penguatan *underbow* partai, serta konsolidasi dengan pengurus ditingkat bawah. Sedangkan konsolidasi agenda politik yang dilakukan berupa penyelenggaraan sekolah kepartaian, sosialisasi dan komunikasi internal, *personal branding* pasangan calon, serta penyusunan strategi kemenangan calon.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konsolidasi internal yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan dalam rangka mengatasi konflik internal partai dan kemenangan Pilkada 2020 dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa keterlibatan atau campur tangan dari elit partai di tingkat pusat yang masih kuat. Sehingga upaya yang dapat dilakukan kedepannya adalah lebih banyak memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi partai ditingkat lokal guna menghidupkan nilai demokratisasi partai dan meningkatkan soliditas para kader partai. Selain itu juga perlu adanya beberapa pembenahan dan

pembaharuan strategi agenda politik agar dapat dilaksanakan secara optimal dan menyesuaikan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafiq, Fairuz [@fairuzarafiq]. (2020, 18 September). Awal September Kemarin Seharusnya Kita Dateng dan Support Kakak Kita di Pekalongan. Diakses pada 27 Januari 2021 Pukul 17:02 WIB. <https://bit.ly/2MQsUoo>. Badan Standardisasi Nasional. (2004). Standar Nasional Indonesia Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.
- Bo'a, F. Y., & RW, S. H. (2019). Partai Politik dan Pemilu dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. (2015). Dasar Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi: Cetakan Kelima). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiatri, A. P., dkk. (2018). Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Darmawan, I. (2015). Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hanafi, Rofi. (2021). DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan, 11 Januari, 2021.
- Koplak, Umar [foto facebook Bismillah Dadi]. (2020, 25 November). Kndng serng sltn hder. Diakses pada 27 Januari 2021 Pukul 16:19 WIB. <https://bit.ly/2YJuTO4>.
- Pamungkas, Sigit. (2011). Partai Politik. Yogyakarta: Perum Griya Saka Permai.
- Pangemanan, M. J., Liando, D. M., & Lengkong, J. (2016). Rekrutmen Calon Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(24), 10.
- Prihatmoko, J. J. (2008). Mendemokrasikan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis. Semarang: Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Racka, Ricky [foto facebook Bismillah Dadi]. (2020, 30 November). Tanpa Keterangan. Diakses pada 27 Januari 2021 Pukul 13:19 WIB. <https://bit.ly/2YIoC57>.
- Riswadi. (2021). Kediaman Pribadi Jalan Raya Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 17 Januari, 2021.
- Roni, Zam [foto facebook Bismillah Dadi]. (2020, 17 November). Desa KERTIJAYAN gass pooolll. Diakses pada 27 Januari 2021 Pukul 14:06 WIB. <https://bit.ly/3tt5xC3>.
- Rosul, Sumar. (2021). DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan, 10 Januari, 2021.
- Santo, Gus [foto facebook Bismillah Dadi]. (2020, 28 Oktober). Tanpa Keterangan. Diakses pada 27 Januari 2021 Pukul 11:29 WIB. <https://bit.ly/3roE1DQ>.
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1), 36-64.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Wahyudi, Cokro. (2021). DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan, 10 Januari, 2021.
- Wiratman, A. (2018). Aktivitas Public Relations Politik PDI Perjuangan Melalui Konsolidasi Menjelang Pemilihan Gubernur Bali 2018 (Studi pada Pengurus DPD PDI Perjuangan Bali) (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang).